



P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

L a w a n

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Desa, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register nomor 125/Pdt.G/2011/PA.BB, tanggal 16 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 1986 di Balikpapan Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 238/25/6/1X/1986 tanggal 31 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat;
2. Bahwa sejak tahun 1987 penggugat dengan tergugat tinggal di Samboja selama 20 tahun lamanya dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa pada tahun 2007, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat sering minum-minuman keras, berjudi, dan main perempuan serta tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat;
4. Bahwa pada tahun yang sama (tahun 2007), penggugat minta uang kepada penggugat dengan alasan berangkat ke Jawa, tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang tidak pernah memberi kabar dan alamatnya serta tidak ada nafkah yang dikirim kepada penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar serta alamatnya serta tidak ada nafkah yang dikirim kepada penggugat, maka penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat di wilayah hukum Indonesia;
9. Bahwa demi untuk menutupi kebutuhan sehari-hari penggugat, maka pada awal 2009, penggugat memilih ke Pasarwajo dan tinggal bersama dengan keluarga penggugat sampai sekarang;
10. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama dengan tergugat, maka penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama



Baubau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, TERGUGAT kepada penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tahapan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fokasi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/25/B/IX/1986 tanggal 31 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;



Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian secara terpisah masing-masing bernama :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapnya terurai dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkannya. Kemudian penggugat menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka majelis hakim berpendapat



bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan penggugat pada pokoknya adalah apakah benar sejak tahun 2007 penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering minum-minuman keras, tergugat sering main judi, tergugat selingkuh bahkan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak tahun 2007 pula tergugat telah meninggalkan penggugat, tidak pernah mengirim kabar berita, nafkah ?;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk menentukan apakah penggugat dengan tergugat masih memungkinkan untuk dirukunkan sebagai pasangan suami istri atau sebaliknya, dan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Namun majelis hakim mempertimbangkan sejauhmana hal-hal yang didalilkan penggugat tersebut mempengaruhi dapat atau tidaknya penggugat dengan tergugat rukun kembali untuk dapat memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil – dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis derogat legi generally*) maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat (vide Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P, sebagai bukti otentik yang membuktikan bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping bukti P tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi, dua orang saksi yang diajukan penggugat, yaitu saksi kesatu tetangga penggugat dan tergugat ketika tinggal di Kalimantan pada tahun 2007 dan saksi kedua tetangga penggugat dengan tergugat ketika tinggal di Kalimantan sejak tahun 2005 dan kedua saksi tersebut saat ini menjadi tetangga penggugat di Desa Dongkala, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) Peratauran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana majelis hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga dan atau orang- orang yang dekat dengan penggugat dan atau tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua menerangkan bahwa saksi sering melihat dan mendengar penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar ketika para saksi bertetangga dengan penggugat dengan tergugat di Kalimantan;

Menimbang, para saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya penggugat dengan tergugat, yaitu tergugat sering keluar malam dan minum-minuman memabukkan serta saksi kedua menambahkan bahwa tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan saksi kedua pernah mendengar pengakuan dari istri kedua tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu menerangkan bahwa



penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui persis sejak kapan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, karena saksi sudah pindah di Pasarwajo, saksi mengetahui persis penggugat kurang lebih satu tahun lalu sudah tinggal di Pasarwajo dan tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat, keterangan saksi kesatu tersebut diperkuat saksi kedua bahwa sejak akhir tahun 2008 tergugat telah meninggalkan penggugat karena telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini karena telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg juncto Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam pernikahan sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 1986 di Balikpapan Barat;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat sering pulang malam dan sering minum-minuman memabukkan;
- bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat lebih dari dua tahun dan tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim kabar maupun nafkah kepada penggugat;
- bahwa penggugat bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang diamanahkan oleh ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah terwujudnya rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami penggugat dan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan suci pernikahan itu sendiri sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat agar terlepas dari penderitaan lahir bathin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan pernikahan tersebut, maka unsur ikatan lahir bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka pada hakekatnya ikatan pernikahan tersebut telah terurai dari sendi- sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n suhra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi :

آ لِقضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : " Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh,



kalau ada bukti- bukti ";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan serta tempat tinggal penggugat dan tergugat guna dilakukan pencatatan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang



permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1432 Hijriyyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. ABD. JABBAR yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Baubau menjadi Ketua Majelis, didampingi oleh RUSLAN, S.Ag dan MUNAWIR, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABD. RAHIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis
Hakim Anggota

R U S L A N, S.Ag.
H. ABD. JABBAR

Drs.

Panitera Pengganti

MUNAWIR, S.E.I.

ABD. RAHIM, S.Ag

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|---------------|-----|------------|---|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 | |
| - Proses/ATK | Rp. | 50.000,00 | |
| - Panggilan | Rp. | 380.000,00 | |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,00 | |
| - Meterai | Rp. | 6.000,00 | |
| - J u m l a h | Rp. | 471.000,00 | (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). |